



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 420/Kep.559-DISDIK/2014

TENTANG

PENETAPAN PENAMAAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 27 BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi warga Kota Bandung, saat ini Pemerintah Kota Bandung telah membangun dan mendirikan bangunan Sekolah Menengah Atas Negeri yang terletak di Jalan Raya Cimincrang Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Bupati/Walikota atau Gubernur menetapkan pendirian sekolah negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penetapan penamaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penamaan Sekolah Menengah Atas Negeri 27 Bandung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Penetapan Penamaan Sekolah Menengah Atas Negeri 27 Bandung.

KEDUA :

Sekolah Menengah Atas Negeri 27 Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terletak di Jalan Raya Cimincrang Kelurahan Rancanumpang Kecamatan

KETIGA :

Gedebage.

KEEMPAT :

Peserta didik yang sudah ada sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dianggap sebagai Peserta didik yang sah pada Sekolah Menengah Atas Negeri 27 Bandung.

Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk melakukan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Juni 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung